



**PUTUSAN**

**NOMOR 295/PDT/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**1. Immanuel Gulo**, Tanggal lahir 23 September 1942, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Kapten M. Jamil Lubis No. 121, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, **selaku Pembanding I semula Penggugat I;**

**2. Leos Balthasar Wirawan Gulo**, Tanggal lahir 26 April 1987, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pendidikan Nomor 27-A, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, **selaku Pembanding II semula Penggugat II;**

**3. Junius Gulo**, Tanggal lahir 05 April 1956, Pekerjaan Pensiunan POLRI, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sisarahili, Kecamatan Mandrehe, Kabupten Nias Barat, **selaku Pembanding III semula Penggugat III;**

Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III, semula Penggugat disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kosmas Dohu Amajihono, S.H., M.H., Dkk. yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 98 Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, Kode Pos : 22865, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2019;

Lawan

**Hadi Soslima Gulo Alias Ama Debora**, Tanggal Lahir 12 Mei 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sisarahili I, Kecamatan Mandrehe,

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Laoli S.H., M.H. CPL., CPCLE. yang beralamat di Jalan Melati Raya Nomor 7 Block IX 20124 Medan-Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0165/YL&P-SK/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, **selaku Terbanding semula Tergugat**;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

### Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Juli 2020 Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 06 Juli 2020 Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Juli 2020 Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst. tanggal 06 Mei 2020;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 25 September 2019 dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu para Penggugat telah mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan registrasi perkara Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN-Gst dan selanjutnya terhadap perkara tersebut telah diajukan Peninjauan Kembali dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. IMMANUEL GULO, 2. LEOS BALTHASAR WIRAWAN GULO, 3. JUNIUS GULO tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1866 K/Pdt/2016 tanggal 29 – September – 2017 yang menolak putusan pengadilan Tinggi Medan Nomor : 408/Pdt/2015/PT-Mdn, tanggal 11 – Februari – 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN-Gst tanggal 12 – Agustus – 2015;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

#### Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa **Soerat Keterangan Penjerahan tanah hibah tanggal 5 April 1952** yang dibuat dihadapan / dibenarkan Pedjabat Kepala Kampoeng Sisarahili, antara Pewaris Para Penggugat dengan almarhum: 1. FONAO GOELO ALIAS AMA BALOEGOE DAROEAE ; 2. GABOE GOELO; 3. SOJA'OEDOE GOELO, di atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sisarahili, di Pinggir Jalan dekat Kota Mandrehe, Kecamatan : Mandrehe, Kabupaten : Nias Barat / dahulu Kabupaten Nias, dengan luas =  $\pm$  2 Hektar dan batas-batas, sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Sungai kecil simatetaoeli / sekarang sesuai dengan mata angin;
  - Sebelah Barat : Mata air sungai kecil nandrulo dan menyisir jalan ke Sisarahili / sekarang sesuai dengan mata angin;
  - Sebelah Utara : Tanah milik kami sendiri / sekarang sesuai dengan mata angin;
  - Sebelah Selatan : Jalan Menuju Kota Mandrehe / sekarang sesuai dengan mata angin;adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Sisarahili, di Pinggir Jalan dekat Kota Mandrehe, Kecamatan : Mandrehe, Kabupaten : Nias Barat / dahulu Kabupaten Nias, dengan

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN



ukuran luas sebelumnya  $\pm 2$  (dua) hektar -  $\pm 1965$  M<sup>2</sup> = jadi sisa luas tanah sekarang  $\pm 18.035$  M<sup>2</sup> (*delapan belas ribu tiga puluh lima meter persegi*). Tanah milik Pewaris Para penggugat yang sebelumnya satu hamparan maka dengan dibangun jalan ditengah tanah tersebut maka tanah sengketa menjadi 2 (dua) hamparan, dengan batas-batas, sebagai berikut :

1. Bahwa tanah hamparan pertama, dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Timur** : Sungai kecil simatetaoeli ( $\pm 70$  M), dahulu, sekarang sesuai dengan mata angin;
- **Sebelah Barat** : Jalan raya menuju desa Sisarahili ( $\pm 175$  M), dahulu, sekarang sesuai dengan mata angin;
- **Sebelah Utara** : tanah milik kami sendiri ( $\pm 118$  M), dahulu, sekarang sesuai dengan mata angin;
- **Sebelah Selatan** : Jalan Menuju Kota Mandrehe ( $\pm 122$  M), dahulu, sekarang sesuai dengan mata angin;

2. Bahwa tanah hamparan kedua, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Timur** : Jalan raya menuju desa Sisarahili ( $\pm 205$  M), dahulu, sekarang sesuai dengan mata angin;
- **Sebelah Barat** : Mata air sungai kecil nandrulo dan menyisir jalan ke Sisarahili ( $\pm 190$  M), dahulu, sekarang sesuai dengan mata angin;
- **Sebelah Utara** : Tanah milik kami sendiri ( $\pm 73$  M), dahulu, sekarang sesuai dengan mata angin;
- **Sebelah Selatan** : Jalan Menuju Kota Mandrehe ( $\pm 40$  M), dahulu, sekarang sesuai dengan mata angin;

Adalah sah milik para penggugat;

4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
5. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang timbul antara Tergugat dengan pihak lain sepanjang mengenai tanah aquo dinyatakan tidak berlaku;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN



**DALAM KONVENSI / REKONVENSI**

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa dalam gugatan para Penggugat dengan registrasi perkara Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN-Gst tidak ada mencantumkan petitum yaitu *"Menghukum Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia)"* kepada para Penggugat", sehingga putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018 tersebut tidak dapat dilaksanakan pengadilan Negeri Gunungsitoli;
3. Bahwa agar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018 dapat dilaksanakan oleh pengadilan Negeri Gunungsitoli maka para Penggugat menambahkan petitum gugatan Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN-Gst yang menjadi amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018 yaitu : *"Menghukum Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada para Penggugat"*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar memberi putusan yang amarnya:

1. Menggabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menambahkan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018 dengan mencantumkan *"Menghukum Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada para Penggugat"*;
3. menguatkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018;
4. Menyatakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018 ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet dan Kasasi (*Uit voorbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;





Membaca, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tanggal 09 Desember 2019, sebagai berikut :

**POSITA GUGATAN**

Bahwa posita gugatan poin 3 (tiga) halaman 3 dari 4 halaman yang menyatakan:

Bahwa agar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018 dapat dilaksanakan oleh pengadilan Negeri Gunungsitoli maka para Penggugat menambahkan petitum gugatan Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN-Gst yang menjadi amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018 yaitu : *"Menghukum Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada para Penggugat";*

dirubah menjadi:

Bahwa agar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018 dapat dilaksanakan oleh pengadilan Negeri Gunungsitoli maka para Penggugat menambahkan petitum gugatan Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN-Gst yang merupakan satu kesatuan dalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018 yaitu : *"Menghukum Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada para Penggugat";*

**PETITUM GUGATAN**

Bahwa petitum gugatan poin 2 (dua) halaman 3 dari 4 halaman yang menyatakan:

Menambahkan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018 dengan mencantumkan *"Menghukum Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada para Penggugat";*

dirubah menjadi:

Menambahkan petitum gugatan Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN-Gst yang merupakan satu kesatuan dalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 – Februari – 2018 yaitu *"Menghukum Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut*

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada para Penggugat”;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding semula para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 23 Desember 2019, yaitu sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

### 1. TENTANG EKSEPSI

#### 1. Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tidak Berwenang Mengadili, Memeriksa Dan Memutus Gugatan Para Penggugat;

- Bahwa inti gugatan Para Penggugat Nomor No.48/Pdt.G/2019/PN-GST, adalah mengenai Penambahan Petitum Gugatan Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN-GS yang merupakan satu kesatuan dalam Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 Februari 2018;
- Bahwa Gugatan Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN-GS, telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan begitu pula telah melewati Proses Upaya Hukum, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- Bahwa Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN-GS tanggal 11 Agustus 2015, dalam putusannya tidak ada diktum/perintah yang memerintahkan Tergugat, sebagaimana isi Petitum Gugatan Para Penggugat Nomor No.48/Pdt.G/2019/PN-GST, dalam poin 2 halaman 3 dari 4;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 408/PDT/2015/PT-MDN tanggal 11 Februari 2016, dalam Diktum amar putusannya tidak ada Diktum/perintah yang memerintahkan Tergugat, sebagaimana Petitum Gugatan Para Penggugat Nomor No.48/Pdt.G/2019/PN-GST, dalam poin 2 halaman 3 dari 4. Bahkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan menyebutkan dalam amar putusannya pada point -8 menyebutkan "Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi, maupun pihak lain yang menguasai sebagian objek sengketa untuk meninggalkan dan mengosongkan sebagian objek sengketa, dan bila diperlukan dengan bantuan perlengkapan Negara”;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 408/PDT/2015/ PT-MDN tanggal 11 Februari 2016, dalam Diktum/ amar putusannya tidak ada Diktum/perintah yang memerintahkan

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN*



Tergugat, sebagaimana Petitum Gugatan Para Penggugat Nomor No.48/Pdt.G/2019/PN-GST, dalam poin 2 halaman 3 dari 4. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung, dalam amar putusannya pada Point -1 menyebutkan bahwa "Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi; 1. IMMANUEL GULO, 2. LEOS BALTHASAR WIRAWAN GULO, 3. JUNIUS GULO tersebut. Dan dalam point ke- 2 menyebutkan menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi;

- Bahwa tidak ada Kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memeriksa, mengadili dan menambahkan Diktum Gugatan Penggugat Nomor No.48/Pdt.G/2019/PN-GST di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Prosedural Pengajuan Upaya Hukum (Pasal 129 HIR, Pasal 21 No 4 tahun 2004, Pasal 29 dan Pasal 30, 66. 67. 70 UU No 14 Tahun 1985 Jo UU No. 5 tahun 2004;
- Bahwa Penambahan Petitum Gugatan Para Penggugat Nomor No.48/Pdt.G/2019/PN-GST, dan Penambahan Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 Februari 2018, sebagaimana dalam Gugatan Penggugat adalah bertentangan dengan Prosedural Pengajuan upaya hukum yang telah diatur dalam undang-undang;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1072 K/SIP/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menegaskan: "Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang ditarik sebagai pihak tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai tanah yang disengketakan tersebut, dan berdasarkan keterangan Para saksi dari Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, serta pengakuan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat dilokasi, diperoleh fakta bahwa tanah objek perkara saat ini secara nyata/fisik dikuasai oleh Tergugat (vide Putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunungsitoli Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN-Gst halaman 57 alinea-1., Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:408/PDT/2015/PT-MDN halaman 37. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1866/K/Pdt/2016, halaman 43-62);

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan : “Turut Tergugat adalah seseorang uang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak uang tunduk dan taat pada putusan hakim Perdata;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang menyebutkan karena tanah sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat dan saudaranya Tergugat lainnya bukan hanya Tergugat saja, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Bahwa menurut Putusan/Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565K/Sip/1973 uang menyatakan “tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak pengguna atas tanah sengketa tidak jelas”;
- Bahwa karena penggugat kurang pihaknya (*Partaij*) tidak lengkap maka demi hukum gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan ditolak/ tidak dapat diterima (*Niet Onttvankelijk verklaard*);

### 3. Eksepsi Peremptoir (Premptoire Exeption) dan Exception Dominii;

- Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah tanah kebun yang telah dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1910 oleh orangtua kakek Tergugat yang bernama SA'AMAO GULO Alias Ama ANDREA GULO, dan selanjutnya diteruskan kepada anak-anaknya yang bernama ANDREA GULO, JO'ELI GULO dan SETI GULO;
- Bahwa objek sengketa adalah bagian dari Orangtua Tergugat yang bernama SETI GULO Alias Ama Ziari yang telah menguasai objek sengketa tersebut semasa hidupnya dan setelah meninggal pada

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 1993, Tergugat dan saudara-saudara lainnya yaitu: ARIF GULO, FIRMAN GULO, DAN YAMAMONI GULO, menguasai dan mengolah objek sengketa tanpa gangguan dan tanpa keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak Para Penggugat;

- Bahwa Kakek Tergugat, Orangtua Tergugat, Tergugat beserta saudara-saudara lainnya telah menguasai dan mengolah tanah kebun tersebut secara terus menerus sampai dengan sekarang lebih dari 50 tahun;
- Bahwa bukti kepemilikan Tergugat objek gugatan adalah telah dikuatkan oleh para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat demikian pula Para Saksi yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan bahwa siapa yang dengan iktikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa dengan iktikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menyatakan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan pada iktikadnya yang buruk;
- Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 menegaskan bahwa : “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 295K/SIP/1973 Tanggal 9 Desember 1975 yang menguraikan “.....mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun semasa hidupnya daeng

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedangkan Tergugat dapat Dianggap Telah Memperoleh Hak Milik atas sawah tersebut”;

- Bahwa berdasarkan Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 k/SIP tanggal 24 September 1958 yang menegaskan : ” orang yang membiarkan tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain Dianggap Telah Melepaskan Haknya Atas Tanah tersebut (Rechtverwerking);
- Bahwa berdasarkan Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 783 K/SIP/1973 Tanggal 29 Januari 1976, menegaskan "seandainya memang penggugat terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataan bahwa Para Tergugat sampai sekian lama 27 (dua puluh tujuh) tahun menunggu untuk menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (Rechtverwerking) Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan Bertindak Sebagai Pemilik Yang Jujur (Rechthebnde Te Goeder Trouw) Harus Dilindungi Oleh Hukum”;
- Bahwa karena Tergugat dan saudara-saudara lainnya telah menguasai tanah kebun beserta rumah diatasnya sekitar 50 tahun, maka Gugatan Para Penggugat telah *Verjaaring* (lewat waktu, daluarsa), maka gugatan Para Penggugat dalam gugatannya harus ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onttvankelijk verklaard*);

#### 4. Exception Pendentis;

Bahwa surat/warkah/dasar kepemilikan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai bukti kepemilikan tanah, telah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh Pihak Tergugat untuk diuji keabsahannya dan hal ini masih ditangani oleh Pihak Penyidik Polda Sumatera Utara, Laporan Polisi Nomor: LP/809/VI/2018/SPKT II. tanggal 25 Juni 2018. An. Pelapor HADI SOSLIMA GULO Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau



Menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana;

Berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi di atas, cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara A quo menerima Eksepsi Pihak Tergugat untuk seluruhnya dan berkenaan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Membaca, putusan Sela Pengadilan Negeri Gnung Sitoli Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 22 Januari 2020, amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara para pihak tersebut.
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 06 Mei 2020, amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.776.000.,00.( Satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Menimbang bahwa atas Putusan Tersebut diatas Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Pernyataan Banding sebagaimana pada Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Bdg/Akta.Pdt/2020/PN Gst Jo Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 06 Mei 2020, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana terdapat dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Untuk melengkapi Pernyataan Bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyampaikan surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 2 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 2 Juni 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 3 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, telah memberi kesempatan kepada para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 03 Juni 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 29 Mei 2020, untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta, Relas-relas, dan memori banding, serta kontra memori





banding yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor Nomor 5/Bdg/Akta.Pdt/2020/PN Gst Jo Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst, tanggal 18 Mei 2020
2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor. 5/Bdg/Akta.Pdt/2020/PN Gst Jo Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst, tanggal 2 Juni 2020
3. Memori Banding dari
4. Kontra Memori Banding dari
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst jo 5/Bdg/Akta.Pdt/2020/PN Gst tanggal 30 Juni 2020;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst., adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 06 Mei 2020 dihadiri Kuasa Penggugat dan KuasaTergugat, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding dimulai sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Mei 2020, dengan demikian permintaan banding telah diajukan Pembanding semula Para Penggugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 06 Mei 2020 Nomor 48/Pdt.G/2019/PNGst., telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, yang mana pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam pokok perkara Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, hal ini Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena Pengadilan Negeri Gunung Sitoli belum mempertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dalam putusannya telah menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya, setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti serta mencermati ternyata putusan tentang eksepsi tersebut telah melalui alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup serta berlandaskan hukum sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tentang eksepsi telah tepat dan benar, dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dasar yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan perkara perdata adalah surat gugatan, dengan demikian keberadaan surat gugatan dalam perkara perdata menjadi sangat penting, karenanya sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa formalitas gugatan merupakan obyek eksepsi, sehingga seharusnya dipertimbangkan dalam eksepsi, namun materi yang akan dipertimbangkan berikut ini tidak tercantum dalam eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara meskipun hal tersebut merupakan obyek eksepsi;

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatan dan perubahan gugatannya mendalilkan pada pokoknya adalah para Penggugat menambahkan petitum gugatan dalam perkara Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN-Gst yang merupakan satu kesatuan dalam amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 Februari 2018 yaitu : “Menghukum Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada para Penggugat”, karena amar tersebut tidak terdapat atau tidak tercantum pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 Februari 2018, sehingga putusan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan perubahan gugatan sehingga mengubah atau menambah petitum dan pokok tuntutan tidak diperkenankan, hal ini sebagaimana diatur pada pasal 127 Rv yakni perubahan gugatan diperkenankan sepanjang tidak mengubah atau menambah petitum dan pokok tuntutan, lebih-lebih pada perkara a quo Para Pembanding semula Para Penggugat memohon menambah petitum dalam gugatan yang telah diputus dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yakni putusan Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 Februari 2018, hal ini jelas tidak diperkenankan;

Menimbang, bahwa timbulnya atau dibutuhkannya amar dalam suatu putusan yang berbunyi “Menghukum Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada para Penggugat” tersebut, karena dalam suatu perkara gugatan bagi Pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela walaupun telah dilakukan aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan demikian amar tersebut diperlukan atau dibutuhkan sebagai alat paksa Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi suatu putusan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati yang menjadi permasalahan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya adalah ,bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sitoli akan mendapat kesulitan untuk melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 Februari 2018 karena dalam putusan tersebut tidak terdapat amar yang berbunyi “Menghukum Tergugat atau orang

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada para Penggugat”, yang notabene amar putusan tersebut tidak dimintakan dalam petitum gugatan perkara Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN-Gst, kemudian baru dimintakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara gugatan a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam gugatan perkara a quo yang ternyata pada posita tidak terdapat uraian bahwa Tergugat menghambat atau tidak mau melaksanakan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 Februari 2018 secara sukarela, dan dalam petitum gugatan perkara a quo juga tidak terdapat permohonan agar dalam putusan dicantumkan amar yang berbunyi “Menghukum Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada para Penggugat”;

Menimbang, bahwa dalam posita Gugatannya Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengemukakan uraian tentang apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat sehingga menjadi penghambat terlaksananya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 849 PK/Pdt/2017 tanggal 6 Februari 2018 secara sukarela, dan ternyata didalam petitum gugatannya Para Pembanding semula Para Penggugat juga tidak mengemukakan tuntutan agar Pengadilan “Menghukum Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah obyek perkara tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia) kepada para Penggugat”, dengan demikian gugatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat menurut Pengadilan Tingkat Banding tergolong gugatan yang tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal dari suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak jelas, kabur (obscure libel) dan tidak memenuhi syarat formal surat gugatan, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya tertanggal 2 Juni 2020, dan keberatan-keberatan Terbanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 24 Juni 2020, ke duanya tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan maupun dalam replik dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst., tanggal 06 Mei 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst., tanggal 06 Mei 2020 dibatalkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding ditetapkan sebesar sebagai mana terdapat dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Gunung Sitoli tanggal 06 Mei 2020 Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Gst., yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 295/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, S.H., dan SUPRIYONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh FARIDA MALEM, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

ARDY DJOHAN, S.H

ttd

SUPRIYONO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

FARIDA MALEM, S.H., M.H

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah );